

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT TOWANI
TOLOTANG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**(LEGAL PROTECTION OF TOWANI TOLOTANG CUSTOMARY LAND
IN SIDENRENG RAPPANG REGENCY)**



Oleh

HERIL

B012202041

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT *TOWANI*
TOLOTANG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(*LEGAL PROTECTION OF TOWANI TOLOTANG CUSTOMARY LAND
IN SIDENRENG RAPPANG REGENCY*)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

HERIL

B012202041

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT TOWANI TOLOTANG DI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh:

HERIL

Nomor Pokok B012202041


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, SH., M.Hum
NIP. 19690727 199802 2 001


Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH
NIP. 19641123 199002 2 001

**Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Heril
N I M : B012202041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT TOWANI TOLOTANG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Agustus 2022

yang membuat pernyataan,



Heril
B012202041

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Penulis ungkapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta beserta isinya dan sholawat kepada Rasaulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam menegakkan kebenaran di muka bumi, penyebar kasih dan sayang untuk seluruh alam.

Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT TOWANI TOLOTANG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”** disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar magister pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran berupa saran-saran, maupun dorongan moril, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan istimewa ini, pertama-tama saya ucapkan terimakasih yang tidak terhitung nilainya kepada kedua orang tua penulis , ayahanda Nasir dan Ibunda Hj. Halija yang telah banyak memberi dan tak harap kembali. Pada kesempatan ini juga izinkanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :


1. Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide., SH., M.Hum. selaku ketua Komisi Penasehat Tesis dan Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH. selaku anggota Komisi Penasehat Tesis, yang telah begitu sabar dalam memberi arahan dan bimbingan sehingga penulis memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum serta Dr. Kahar Lahae, SH., M.Hum selaku komisi penguji atas koreksi dan arahan yang berharga demi kesempurnaan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh proses perkuliahan.
4. Seluruh staf dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis, serta civitas fakultas hukum yang telah memberikan pelayanan urusan administrasi.
5. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe dan Kelurahan Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kelurahan Baula dan Kelurahan Arateng serta masyarakat yang menjadi informan penelitian, atas bantuannya dalam melengkapi data dan informasi mengenai penelitian ini.
6. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Unhas angkatan 2020, para sahabat dan kerabat seperjuangan dalam dunia akademik,

para keluarga lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang sedalamdalamnya, semoga kebaikan yang kita lakukan mejadi amal jariyah kita di akhirat dan semoga pula umur dan usaha yang kita lakukan di dunia mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aamiin.

Penulis mengakui bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan tesis ini.

Makassar, 23 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Heril', written in a cursive style.

Heril

ABSTRAK

Heril, Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat *Towani Tolotang* Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dibimbing oleh Andi Suriyaman M. Pide dan Sri Susyanti Nur.

Tujuan penelitian ini; (1) Untuk mengetahui eksistensi tanah adat Suku Bugis *Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tanah adat *Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji bagaimana eksistensi dan perlindungan hukum terhadap tanah adat Suku Bugis/ *Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Dari empat kriteria masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019, bahwa *Towani Tolotang* tidak dapat dikatakan masyarakat hukum adat tetapi digolongkan masyarakat adat biasa. Wilayah pemukiman *Towani Tolotang* di Amparita lama telah beralih jadi hak pribadi dibuktikan dengan adanya sertifikat, serta terdapat masyarakat beragama Islam yang berbaur dengan masyarakat *Towani Tolotang*. Tetapi masih ada tanah komunal *Towani Tolotang* seperti di *Perinyameng* yang digunakan sebagai tempat keagamaan/adat. (2) Perlindungan hukum preventif terhadap tanah adat *Towani Tolotang* sampai saat ini belum ada baik dilakukannya pendaftaran atau peraturan daerah. Namun penguasaan tanah secara fisik telah dilakukan dari ratusan tahun oleh nenek moyang mereka dan adanya pengakuan oleh masyarakat sekitar. Perlindungan hukum represif, bagi *Towani Tolotang* yang memiliki sengketa seperti pertanahan dapat penyelesaian di *Uwa'* atau *Uwatta'* yang merupakan golongan tertinggi di antara mereka. Fatwa dari *Uwa'* atau *Uwatta'* lah yang dijadikan hukum oleh masyarakat *Towani Tolotang*. Namun di lain sisi mereka tetap mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci; Perlindungan Hukum, Eksistensi, Tanah Adat, *Towani Tolotang*

ABSTRACT

Heril, Legal Protection Of Towani Tolotang Customary Land In Sidenreng Rappang Regency. Supervised by Andi Suriyaman M. Pide and Sri Susyanti Nur.

The purpose of this research is; (1) To find out the existence of the customary land of the Bugis Tolotang tribe in Sidenreng Rappang Regency. (2) To find out the form of legal protection for Tolotang customary land in Sidenreng Rappang Regency.

This type of research is empirical legal research, namely research conducted by researching and examining facts in the field. Therefore, this study examines the existence and legal protection of the Bugis/Tolotang tribal lands in the Sidenreng Rappang Regency.

The results showed that; (1) Under the four criteria for customary law communities of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 18 of 2019, Towani Tolotang cannot be said to be a customary law community but is classified as an ordinary customary community. The Towani Tolotang residential area in the old Amparita has turned into private rights, as evidenced by the existence of a certificate. There is a Muslim community that mingles with the Towani Tolotang community. But there are still Towani Tolotang communal lands, such as in Perinyameng, which are used as religious/customary places. (2) Preventive legal protection of Towani Tolotang's customary lands has not yet been carried out by registration or regional regulations. However, their ancestors carried out physical land tenure for hundreds of years, and there is recognition by the surrounding community. Regarding Repressive legal protection, Towani Tolotang, who face disputes such as land matters, can settle in Uwa' or Uwatta', the highest class among them. The Towani Tolotang community makes the fatwa from Uwa' or Uwatta' as law. But on the other hand, they still follow the applicable regulations in Indonesia.

Keywords; Legal Protection, Existence, Indigenous Land, Towani Tolotang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tanah	15
B. Hak Penguasaan Tanah	17
C. Hak Ulayat	25
1. Pengertian Hak Ulayat	25
2. Pengakuan Hak Ulayat Berdasarkan Peraturan di Indonesia.....	35
D. Konversi Tanah Adat.....	40
E. Teori Perlindungan Hukum	42
F. Kerangka Pikir.....	47
G. Definisi Operasional	48

BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Analisis Data	53

BAB IV Hasil Penelitian	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54

B.	Eksistensi Tanah Adat Suku Bugis <i>Tolotang</i> di Kabupaten Sidenreng Rappang	57
1.	Asal Usul <i>Towani Tolotang</i> di Kabupaten Sidenreng Rappang	57
2.	Asal Mula Kepercayaan <i>Towani Tolotang</i>	62
3.	Eksistensi Masyarakat <i>Towani Tolotang</i>	66
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Suku Bugis <i>Tolotang</i> di Kabupaten Sidenreng Rappang	88
1.	Perlindungan Hukum Preventif	88
2.	Perlindungan Hukum Represif	102
BAB V Penutup		106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....		110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia jika dilihat dari aspek luas wilayah dan penduduk. Berdasarkan data yang didapat, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki luas 7,81 km², dan 17.499 pulau¹, serta dihuni oleh 270,20 juta penduduk². Dengan luas wilayah yang begitu luas menjadikan Indonesia menjadi negara yang majemuk.

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang majemuk. Disebut masyarakat majemuk karena masyarakat Indonesia berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Bangsa ini telah lama menyatakan kemajemukannya melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, semboyan ini menegaskan seluruh elemen negara untuk memberi ruang akan keberagaman yang ada di Indonesia demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan.

Pengakuan negara terhadap kemajemukan dapat kita temukan dalam berbagai produk-produk hukum di Indonesia. Pertama-tama nampak pada jaminan penghormatan dan perlindungan terhadap keragaman identitas etnis, agama dan budaya yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai contoh penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintah daerah yang

¹ Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, <https://kkp.go.id>

² Hasil Sensus Penduduk 2020, <https://www.bps.go.id>

bersifat khusus atau masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang dicantumkan secara tegas dalam pasal 18B ayat 1 dan 2. Adapun bunyi pasal tersebut ialah;

1. Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.³

Kemudian pasal 18B Undang-undang Dasar diperjelas pada pasal berikutnya, pasal 28I ayat 3 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan tanah, dikarenakan manusia hidup atau beraktivitas dan memperoleh bahan pangan dengan cara memanfaatkan tanah, bahkan sampai saat manusia meninggal dunia membutuhkan sebidang tanah sebagai tempat peristirahatan yang terakhir. Di Indonesia sendiri Tanah menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat adat. Menurut hukum adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan *komis-magis-religius*, selain hubungan hukum. Hubungan ini bukan hanya persoalan antara individu dengan tanah, juga antara sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat (*rechtshemeentschap*).⁴ Sifat *magis religius* sebagai suatu pola pikir yang

³ Pasal 18B, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Sambiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok; PT Rajagrafindo Persada, hml 5

didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat terhadap adanya sesuatu yang bersifat sakral.⁵

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria pada pasal 5 menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Van Vollenhoven membagi Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat, 19 lingkungan adat tersebut ialah⁶:

1. Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat)
2. Aceh
3. Tanah Gayo, Alas dan Batak Beserta Nias
4. Sumatra Selatan
5. Daerah Minangkabau (beserta Mentawai)
6. Daerah Melayu
7. Bangka dan Belitung
8. Kalimantan (Tanah Dayak)
9. Minahasa
10. Sulawesi Selatan
11. Jawa Barat
12. Kabupaten Ternate
13. Maluku, Ambon
14. Daerah-daerah Swapraja Solo, dan Yogyakarta
15. Irian
16. Daerah Toraja
17. Kepulauan Timor

⁵ Pide, Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Prenada Media, hlm 12

⁶ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, hlm 303

18. Jawah Tengah dan Timur (beserta Madura)
19. Gorontalo

Salah satu suku yang sampai saat ini yang masih eksis sampai saat ini ialah suku Bugis atau *To Ugi*. Suku Bugis ini merupakan suku asli dari tanah Sulawesi terkhususnya pada wilayah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan masyarakat Bugis tersebar di berbagai Kabupaten/Kota seperti di Bone, Luwu, Makassar, Soppeng Parepare dan Sidenreng Rappang.

Masyarakat suku Bugis juga dikenal memiliki nilai-nilai dan kearifan budaya yang dipegang teguh secara turun temurun dan menjadi pandangan hidup mereka. Nilai-nilai utama yang dijadikan pegangan dan pandangan hidup masyarakat suku Bugis menjadikan masyarakat suku ini sebagai masyarakat yang memiliki identitas budaya yang khas, yang selalu mereka pelihara di mana pun mereka tinggal dan menetap.⁷

Bagi masyarakat Bugis, adat menempati posisi sentral dalam kehidupan sehari-hari. Adat yang tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat Bugis membentuk pandangan serta pola hidup sehari-hari yang mencakup proses-proses sosial seperti hubungan antar individu dan kelompok, hak-hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, pola-pola interaksi sosial, kepemimpinan, tertib sosial dan sebagainya.

Salah satu wilayah suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, sampai saat ini yang memiliki adat yang kuat ada di Kabupaten Sidenreng

⁷ Humaeni, Ayatullah. 2016. *Etnis Bugis Di Banten*. Banten; LP2M IAIN SMH Banten, hlm 1

Rappang, atau biasa disingkat Sidrap oleh masyarakat Sulawesi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat komunitas suku Bugis *Tolotang*. *Tolotang* yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dibedakan menjadi dua komunitas, yang pertama *Towani Tolotang* dan *Tolotang Benteng*.

Towani Tolotang merupakan komunitas suku Bugis yang memiliki pandangan ketuhanannya mereka mengakui adanya Tuhan yakni "*Dewata Seuwae*". Di Kabupaten Sidenreng Rappang *Towani Tolotang* bermukim di Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, namun seiring perkembangannya *Towani Tolotang* menyebar di berbagai tempat di Kabupaten Sidrap, seperti di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kecamatan Panca Lautang dan Kecamatan Baranti. Saat ini *Towani Tolotang* digolongkan dalam agama Hindu oleh pemerintah Indonesia, mengingat dalam pasal 1 UU PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang berbunyi bahwa "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*)". Namun secara keagamaan masyarakat *Towani Tolotang* tetap melakukan kepercayaannya sebagaimana yang dilakukan oleh leluhur-leluhur mereka sampai saat ini.

Secara historis, komunitas adat *Towani Tolotang* adalah kelompok masyarakat yang pada awalnya berasal dari Kerajaan Wajo, tepatnya di Desa *Wani*. Mereka telah menetap di sana secara turun-temurun sejak nenek moyang orang Bugis hidup di tanah Sulawesi. Sekitar abad ke-17, kerajaan Wajo ditaklukkan oleh pasukan Sultan Alauddin dari kerajaan

Gowa. Penaklukan tersebut menyebabkan Raja Wajo Peta La Sangkuru Arung Matoa IV harus mengikuti kehendak Sultan Alauddin untuk mengislamkan dirinya. Pengislaman Raja Wajo telah menandai akan hadirnya sebuah era baru dimana masyarakat Wajo yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Wajo turut masuk Islam. Raja Wajo pada saat itu memaklumkan kepada seluruh penduduk kerajaan supaya masuk ke agama yang baru dianutnya. Dalam tradisi Bugis, *titah* raja adalah amanah yang harus dipatuhi dan diikuti sehingga banyak orang Wajo masuk Islam. Namun, proses Islamisasi itu tidak diterima begitu saja oleh seluruh masyarakat Wajo.⁸

Sekelompok masyarakat Wajo khususnya yang berada di Desa Wani melakukan perlawanan terhadap *titah* raja. perlawanan itu disebabkan masyarakat *Wani* masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang mereka yang telah diwariskan sejak ribuan tahun lamanya. Alhasil, perlawanan itu diikuti dengan tindakan mereka untuk keluar dari wilayah kekuasaan Kerajaan Wajo.

Dalam peristiwa itu, masyarakat *Wani* tersebut dipimpin oleh dua tokoh perempuan yang bernama I Pabbere dan I Goliga. Dalam perjalanan mencari daerah yang baru di tahun 1666, mereka menuju ke selatan, tepatnya menuju ke bagian Kerajaan Sidenreng. Di Sidenreng kelompok ini diterima oleh *Addatuang* (raja) Sidenreng. Mereka diperkenankan menetap di wilayah Amparita dengan pengawasan Arung

⁸ Afala, La Ode Machadani. 2019. *Rezim Adat Dalam Politik Lokal, Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal*. Malang: UB Press, hlm 104

(pemimpin wilayah bagian kerajaan) Amparita. Pada saat itu, Addatuang Sidenreng telah memeluk Islam terlebih dahulu, namun dia tak menghalangi orang *Wani* untuk bermukim di wilayahnya.⁹

Istilah *Towani Tolotang* berasal dari dua kata, yaitu *Towani* yang terdiri dari kata *To* (orang) dan *Wani* (nama daerah asal yang berada di wilayah kerajaan Wajo) yang berarti orang *wani*. Sedangkan kata *Tolotang* terdiri dari dua kata *To* (orang) dan *Lotang* (selatan) yang berarti orang yang berada di bagian selatan, yaitu sebuah daerah yang berada di sebelah selatan kerajaan Sidenreng Rappang (Kabupaten Sidenreng Rappang) yang merupakan wilayah Amparita. *Towani Tolotang* adalah nama ajaran (kepercayaan tradisional) sekaligus nama pengikutnya (komunitas masyarakat). Penyebutan *Towani Tolotang* saat ini merupakan nama pengikut kepercayaan yang dikaitkan dengan nama tempat dimana mereka bermukim.

Selain *Towani Tolotang* terdapat juga *Tolotang Benteng*, dimana *Tolotang Benteng* ini memiliki dua keyakinan yakni Islam dan *Tolotang*. Secara formal mereka menyatakan dirinya sebagai penganut agama Islam, namun dilain sisinya mereka melakukan kepercayaan yang dilakukan oleh *Towani Tolotang*. Menurut satu versi nenek moyang mereka adalah penduduk asli di Amparita dan asli Sidenreng. Tetapi menurut versi lain mereka adalah pendatang dari Luwu, hanya saja jauh lebih dahulu dari kedatangan orang *Towani Tolotang*, bahkan sebelum

⁹ Afala, La Ode Machadani. 2019. *Rezim Adat Dalam Politik Lokal, Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal*. Malang: UB Press, hlm 104-105

terdapat penduduk di Amparita.¹⁰ Sama halnya dengan masyarakat *Towani Tolotang*, masyarakat *Tolotang Benteng* sampai saat ini masih melakukan kegiatan keagamaan atau adat yang mereka yakini sampai pada saat ini.

Tolotang secara turun-temurun mewariskan dan mempertahankan budaya dan kepercayaan yang berasal dari nenek moyangnya. Perjalanan waktu yang cukup panjang, membuktikan komunitas mereka mampu tetap eksis dan bertahan dari segala pengaruh dan penetrasi budaya-budaya lain yang mengepung dari segala linimasa. Pada saat ini di Amparita tidak hanya masyarakat *Tolotang* yang bermukim di sana, tetapi banyak juga masyarakat yang beragama Islam dan Kristen. Terkhususnya agama Islam, dimana banyak masyarakat *Tolotang* yang memutuskan untuk memeluk agama Islam, salah satu penyebabnya ialah adanya perkawinan. Walaupun demikian sampai saat ini *Tolotang* masih eksis dan mempertahankan kepercayaannya/adat istiadat.

Kemampuan mempertahankan budaya dan tradisi tersebut selama ratusan tahun menjadikan masyarakat *Tolotang* dikenal sebagai masyarakat adat yang harus dilestarikan budaya dan tradisinya. Kehadiran mereka itu sekaligus menjadi bagian dari pernik-pernik keberagaman budaya dan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Bugis.

¹⁰ Maidin. Andi M Rusdi. 2017. *Model Kepemimpinan Uwatta Dalam Komunitas Tolotang Benteng*. Makassar: Sah Media, hlm 33

Seiring waktu tanah-tanah tempat bermukim *Tolotang* di Kelurahan Amparita juga sudah beralih menjadi hak milik, ini dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dimiliki. Namun di lain sisi masih ada tanah-tanah adat yang digunakan secara bersama-sama oleh *Tolotang* ini, tanah-tanah yang digunakan secara bersama biasanya ialah tanah yang digunakan untuk upacara-upacara adat atau keagamaan. Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa sampai saat ini *Tolotang* memiliki adat yang masih kuat. Dari upacara adat yang mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh *Tolotang* yang melakukan kegiatan adat di *Ajakkangnge*, *Perrinyameng* di Kecamatan Tellu Limpoe dan *Mappadendang*, *Agereseng Tedongge* di Desa Buae.

Tolotang yang masih mempertahankan budaya dan tradisi memiliki berbagai tempat upacara keagamaan/adat di Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti yang ada di *Perrinyameng* Kelurahan Baula. Pada awal tiap tahunnya masyarakat *Towani Tolotang* mendatangi tempat ini untuk *Sipulung*, di tempat ini pulu ada makam I Pabbere salah satu tokoh yang sangat penting dalam perjalanan masyarakat *Towani Tolotang*. Makam inilah yang dikunjungi oleh *Towani Tolotang* namun pada kegiatan ini ziara kemakam I Pabbere pada dasarnya adalah mengucapkan rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh *Dewata Seuwae* serta memohon perlindungan dan anugerah dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Sedangkan di *Ajakkangnge* masyarakat juga mendatangi tempat ini tiap tahunnya, *Ajakkangnge* termaksud dalam kawasan hutang lindung di Kecamatan Tellu Limpoe.

Selain di Kecamatan Tellu Limpoe masyarakat *Tolotang* melakukan upacara adat di Kecamatan Watang Pulung lebih tepatnya di Desa Buae, upacara adat yang dilakuakn seperti *Mappadendang* dan *Agereseng Tedongnge*. *Mappadendang* merupakan kegiatan syukuran atas telah dilakukannya panen pada tiap tahunnya dan begitupun dengan *Agereseng Tedongge*, *Agereseng Tedongge* sendiri memiliki arti memotong kerbau tempat dilakukannya upacara adat ini di *Bulu Mallocie* (Gunung Mallocie) yang merupakan hutan lindung.

Dari berbagai tempat upacara keagamaan dan adat yang dilakukan oleh masyarakat *Towani Tolotang*, seperti di *Perrinyameng* dan *Ajakkangnge* di Kecamatan Tellu Limpoe tidak memiliki bukti kepemilikan dan tidak adanya bukti legalisasi oleh pemerintah setempat. Hanya pengakuan secara lisan saja dan dikuasainya secara turun-temurun tanah-tanah tersebut oleh masyarakat *Towani Tolotang*.

Dikarenakan tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat tanah adat masyarakat *Towani Tolotang* mengalami masalah. Seperti situs yang ada di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe. Situs yang berupa kuburan leluhur milik masyarakat *Towani Tolotang* ini bersengketa dengan milik keluarga Mustafa Mungkar. Situs milik *Towani Tolotang* dan tanah milik keluarga Mustafa Mungkar ini berbatasan langsung, pada awalnya tanah tersebut adalah tanah milik keluarga Mustafa Mungkar namun dibeli secara keseluruhan (tempat kuburan dan halaman kuburan) oleh *Towani Tolotang* karena terdapat situs mereka disana. Namun menurut

Abdul Mufid selaku ahli waris tanah tersebut tidak dibeli secara keseluruhan, melainkan hanya tanah kuburan saja.

Dengan upacara adat/keagamaan yang masih eksis sampai saat ini membuktikan bahwa betapa pentingnya tanah bagi masyarakat *Towani Tolotang* yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tanah bukan hanya sebagai tempat bermukim dan bercocok tanam saja tetapi sebagai tempat menjalankan kegiatan keagamaan atau adat yang dilakukan sepanjang keberadaan mereka. Perlu ditegaskan bahwa tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat *Tolotang* bukanlah tanah yang bersifat tanah ulayat, tapi tanah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tanah adat yang telah beralih jadi hak milik secara individu namun dilain sisi masih ada tanah adat yang digunakan secara bersama-sama.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT TOWANI TOLOTANG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini adala;

1. Bagaimana eksistensi tanah adat Suku Bugis *Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah adat *Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui eksistensi tanah adat Suku Bugis *Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tanah adat *Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran bahwa perlindungan hukum terhadap tanah-tanah adat Suku Bugis *Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah-tanah Suku Bugis *Tolotang*. Dan bagi masyarakat penelitian ini menjadi sumber informasi mengenai perlindungan hukum terhadap tanah-tanah Suku Bugis.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan tanah adat.

E. Orisinalitas Penelitiandari

Dari hasil penelusuran Penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tanah-Tanah Adat Suku Bugis Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun ada beberapa penelitian atau tulisan ilmiah sebelumnya yang membahas tema yang hamper serupa namun berbeda pada sub kajian dan wilayah atau lokasi penelitian. Adapun penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahyar Ari Gay dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)” penelitian ini meneliti terkait lembaga-lembaga adat di Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perlindungan tanah-tanah adat suku

Bugis *Tolotang*. Perbedaan yang lain ialah pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan memperdalam bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melindungi tanah-tanah adat Suku Bugis *Tolotang*.

2. Penelitian yang ditulis oleh Hosea Pahabol dengan judul “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Hutan Di Provinsi Papua (*The Legal Protection Of The Right Of The Civil Law Community On The Forest In Papua Province*)” yang paling membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah jenis penelitian yang digunakan. Dimana dalam penelitian Hosea Pahabol jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah

Sejak dulu hingga sekarang tanah merupakan sarana yang amat penting dalam pembangunan dan kehidupan bagi manusia. Kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk tempat pemukiman, sumber mata pencaharian, maupun sebagai tempat peristirahatan yang terakhir.

Quesnay (1694-1774) menjelaskan bahwa tanah dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pendapatan dan kekayaan, dan sektor pertanian merupakan kegiatan produktif, tanah juga diyakini mengandung kemampuan untuk menghasilkan produksi dalam jumlah dan mutu yang melebihi (menciptakan surplus) bahan mentah dan peralatan yang digunakan dalam menghasilkan produk bersih. Faktor tanah secara teoretis dibahas berkenaan dengan nilai sewa atas tanah, apakah dimasukkan dalam harga perolehan atau bagian yang harus dinikmati oleh pemilik tanah (*residu*).¹¹

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebut dalam Pasal 4 ayat (1)

¹¹ Bakri, Muhammad. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (paradigm baru untuk reformasi agrarian)*. Citra Media Hukum

UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Boedi Harsono menyatakan, pengertian yang sama tidak selalu dipakai dalam hukum agraria, baik mengenai ruang lingkup maupun tempatnya dalam sistematika tata hukum. UUPA tersebut bermakna arti dan ruang lingkup hukum agrarian yang sangat luas, yaitu merupakan kelompok dari berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan padatanah atas sumber-sumber alam, yang berupa lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum kongkret dengan sumber-sumber alam, yaitu hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan dan hukum yang penguasaan (unsur-unsur tertentu dari ruang angkasa).

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria menguraikan (UUPA), yang dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:

- a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru Jenis-jenis hak tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa untuk Bangunan, dan Hak Memungut Hasil Hutan.

- b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. hak atas tanah ini jenisnya belum ada.
- c. Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan hak Sewa Tanah Pertanian.¹²

B. Hak Penguasaan Tanah

Negara Indonesia mempunyai wilayah yang begitu luas dengan kehidupan bercorak agraris, peranan bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa sangat penting untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tanah sebagai bagian dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, penguasaannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menghambat tercapainya tujuan negara dan merugikan rakyat Indonesia.

Konsep dasar hak penguasaan tanah oleh negara di Indonesia termuat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Sebelum amandemen UUD 1945, pasal 33 ayat 3 tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 33 alinea 4 yang berbunyi *“Bumu dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok*

¹² Santoso, Urip. 2013. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA dipakai dalam aspek publik. Pasal 2 UUPA menentukan, bahwa:

- 1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 45 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.¹³

Dari ketentuan pasal 33 ayat 3 dan penjelasannya tersebut tampak bahwa, menurut konsep UUD 1945, hubungan antara negara dan bumi,

¹³ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia, Pasal 2, Ayat 1-4

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hubungan penguasaan. Artinya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴

Undang-Undang Pokok Agraria menguraikan (UUPA) pada Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Macam-macam hak atas tanah dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu:

- a) Hak Milik;
- b) Hak Guna Usaha;
- c) Hak Guna Bangunan;
- d) Hak Pakai;
- e) Hak sewa;
- f) Hak membuka tanah;
- g) Hak memungut hasil hutan;
- h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara, sebagaimana disebut dalam Pasal 53 UUPA berisi tentang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu:
 - 1) Hak Gadai;
 - 2) Hak Usaha Bagi Hasil;
 - 3) Hak Menumpang;
 - 4) Hak Sewa Tanah Pertanian.

¹⁴ Bakri, Muhammad. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigm Baru Untuk Reformasi Agrarian)*. Citra Media Hukum, hlm 1-2

Di kalangan para ahli hukum juga muncul gagasan untuk membatasi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasai oleh negara atas tanah yaitu¹⁵:

1) Maria Sriwulani Sumardjono menghendaki agar kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai oleh negara atas tanah dibatasi oleh dua hal:

a) Pembatasan oleh Undang-undang Dasar

Pada prinsipnya, hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat terhadap pelanggaran hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar. Misalnya, suatu peraturan tidak boleh bias terhadap kepentingan suatu pihak, terlebih jika hal tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain. Bahwa apabila karena suatu hal seseorang harus melepaskan hak atas tanahnya, maka ia berhak memperoleh perlindungan hukum dan penghargaan yang adil atas pengorbanannya itu. Prinsip pengakuan terhadap hak orang lain itu harus dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

b) Pembatasan yang bersifat substantif

Dalam kaitan ini pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah peraturan yang dibuat itu relevan dengan tujuannya. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UUPA, maka

¹⁵ Bakri, Muhammad. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (paradigm baru untuk reformasi agrarian)*. Citra Media Hukum, hlm 9

semua peraturan pertanahan harus ditujukan untuk terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan ruang lingkup pengaturan pertanahan dibatasi oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Pada pokoknya Maria Sriwulani Sumardjono menghendaki agar wewenang mengatur negara yang bersumber padahak menguasai tanah oleh negara dibatasi oleh :

- a) Tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD;
- b) Tidak boleh melanggar tujuan hak menguasai tanah oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA yaitu, semua peraturan perundang-undangan pertanahan harus ditujukan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembatasan tersebut sebaiknya ditambah satu lagi yaitu, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya dan hak-hak perorangan atas tanah.

- 2) Ahli hukum lain yaitu Maria Rita Ruwiasuti mempunyai pikiran yang orisinil telah mampu membongkar penafsiran konsep hak menguasai tanah oleh negara yang selama ini dianut oleh pemerintah dan sebagian para pakar, dengan mengemukakan analisis secara kritis tentang hubungan antara hak menguasai tanah oleh negara dengan hak-hak adat, sebagai berikut :

Politik hukum agraria yang terkandung dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960 tersebut sejak semula telah menetapkan keluasan kewenangan negara dalam menguasai sumber-sumber agraria di seluruh wilayah negeri ini. Kewenangan yang kemudian disebut dengan hak menguasai dari negara (HMN) itu sama sekali tidak dapat diperbandingkan dengan hak-hak keperdataan (*privaatrechtelijk*) biasa seperti hak memiliki, sebab baik luas cakupan maupun sifat-sifatnya publik (*publiekrechtelijk*) itu hanya mungkin dipegang oleh sebuah badan kenegaraan. Oleh sebab itu sungguh tak ada manfaatnya menghibur kekhawatiran kalau tak mau menyebutnya menyesatkan) warga negara dengan nasehat-nasehat bahwa negara hanya menguasai dan bukan memiliki tanah, karena pada hakikatnya hak menguasai (publik) tidak dapat dimengerti sebagai lebih rendah/lunak daripada hak milik (perdata).

- 3) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menggugat konsep hak menguasai tanah oleh negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan sejumlah pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam yang ada di wilayahnya (tanah ulayatnya), dan memanfaatkannya untuk memberi ruang gerak bagi beroperasinya perusahaan-perusahaan besar dengan mengatasnamakan pembangunan. KPA menghendaki hak menguasai tanah oleh negara dibatasi

secara tegas, agar hak ini mempunyai batas-batas yang jelas baik secara konseptual maupun implementasinya. KPA memberi rekomendasi sebagai berikut:

- a) Sudah selayaknya, proses konsentrasi penguasaan sumber-sumber agraria di satu pihak dan sengketa agraria, mendorong para pembentuk kebijakan untuk melakukan pembaruan hukum pertanahan. Di zaman kolonial pun, di masa peralihan menuju Abad XX, kesengsaraan penduduk pribumi, termasuk di dalamnya adalah sengketa agraria, bisa mendorong kaum kolonial merumuskan kebijakan baru yang diniatkan untuk mengubah politik agraria. Juga ketika zaman merdeka, proses pembentukan UUPA adalah bagian dari perwujudan semangat pembaruan hukum, karena hukum yang lama mengabdikan pada kepentingan modal, dan mengakibatkan kesengsaraan rakyat pada umumnya;
- b) Bahwa penyebab pokok dari konsentrasi penguasaan tanah dan sengketa agraria adalah penggunaan suatu "kekuasaan negara atas tanah" yang berlebihan, yang diwakili oleh konsep politik hukum hak menguasai oleh negara atas tanah. KPA mengusulkan adanya suatu pembatasan terhadap hak menguasai oleh negara atas tanah. Pembatasan itu bisa dilakukan dengan me-review

pelbagai undang-undang yang berhubungan dengan "kekuasaan negara atas tanah" yang terlampau besar, yang di dalamnya tentunya termasuk UUPA;

- c) Bahwa perubahan konsep hak menguasai oleh negara atas tanah diperlukan setidaknya karena empat pertimbangan utama; (1) Secara substansial, konsep hak menguasai oleh negara atas tanah mengasumsikan penyerahan "kekuasaan masyarakat hukum adat atas tanah" kepada negara, dimana tanah-tanah adat dijadikan tanah-tanah negara; (2) Hak menguasai oleh negara atas tanah berkedudukan lebih tinggi dari hak milik perdata warga negara, padahal negara dibentuk dengan maksud melindungi hak dari warga negaranya; (3) Mandat hak menguasai oleh negara atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tidak dijalankan dalam rangka penataan penguasaan atas tanah yang timpang. Bahkan sebaliknya, dengan hak menguasai oleh negara atas tanah terjadi pemberian hak-hak tanah baru yang sangat besar melalui Hak Pengusahaan Hutan, Kuasa Pertambangan, Hak Guna Usaha, dan yang lainnya; dan (4) penggunaan hak menguasai oleh negara atas tanah melalui pemberian hak-hak baru tersebut, telah mengakibatkan konsentrasi penguasaan

tanah di satu pihak, dan sengketa-sengketa agraria yang berkepan-jangan di lain pihak.

- 4) Sri Hayati dalam Disertasinya juga menyarankan agar hak menguasai tanah oleh negara dibatasi secara tegas untuk masa-masa mendatang, sebagaimana yang ia nyatakan:
Untuk masa-masa yang akan datang dan sudah saatnya untuk memikirkan alternatif dari hak menguasai negara agar hak itu bisa menjadi terbatas sifatnya dalam konsepsi maupun implementasinya.

C. Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat

Secara historis, asal-usul konsepsi hak ulayat bersumber pada aspek kebudayaan pada masyarakat melayu yang memiliki landasan-landasan dalam masyarakat bersangkutan pada saat itu. Secara konseptual, hak ulayat hanya dimiliki oleh masyarakat yang ber-klen (*klan*), dan masyarakat ber-k-klen tersebut berasal dari masyarakat yang bersistem kekerabatan unilateral (sistem gabungan antara sistem matrilineal dengan patrilineal). Landasan-landasan kekerabatan tersebut kemudian memunculkan pengertian "hak ulayat".

Sedangkan hukum adat tidak memberikan nama terhadap istilah ulayat, namun hanya untuk menunjukkan tanah wilayah sebagai kepunyaan. Pada beberapa daerah digunakan istilah *pertuanan-Ambon* (tanah wilayah kepunyaan), *panyampeto*-Kalimantan (tempat yang

member makan), *pewatasan*-Kalimantan, *wewengkon*-Jawa, *prabumian*-Bali (sebagai daerah yang dibatasi) atau sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain misalnya, *tatabuan-Bolaang* di Mangondow. Selain itu juga dikenal pada beberapa daerah hak tanah yang hamper sama seperti *torlok-Angkola*, *limpo* Sulawesi Selatan, *muru-Buru*, *payar-Bali*, *paer*-Lombok, dan ulayat Minangkabau. Sedangkan di Maluku Utara dikenal dengan *aha-cocatu*, *aha kolano-Tidore*, *Aha-Kolano*, *Aha-Soa* dan *Aha Cocatu-Ternate/Jailolo* (tanah sultan, tanah suku, tanah bagi orang-orang tertentu). Penggunaan istilah yang berbeda-beda tersebut tidak bisa lepas dari hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing di Indonesia, karena pada dasarnya hak-hak ulayat merupakan bagian dari hukum adat, dan merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah dalam hukum adat. Untuk menyebut hak ulayat, Van Vollenhoven menggunakan istilah *beschikkingsrecht*.¹⁶

Hak ulayat menurut Boedi Harsono adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat Hukum Adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya¹⁷. Sedangkan menurut Van Vollenhoven, hak ulayat adalah suatu hak yang sudah sangat tua meliputi seluruh Indonesia yang asal muasal bersifat keagamaan. Hak ini dimiliki oleh suatu suku (*stam*), atau oleh sebuah gabungan desa

¹⁶ Ismi, Hayatul. 2017. Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia. Forum Kerakyatan, hlm 64

¹⁷ Achmad, Isyrofah Amaliyah, dkk. 2020. Kewenangan Hak Menguasai Negara Atas Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan Lindung. Jurnal; Soumatera Law Review, Volume 3, Nomor 1

(*dropsbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja, tetapi tidak pernah dipunyai oleh suatu orang individu.¹⁸

Hak ulayat yang disebut juga dengan hak persekutuan adalah daerah di mana sekelompok masyarakat hukum adat bertempat tinggal mempertahankan hidup tempat berlindung yang sifatnya magis-religius. Masyarakat yang hidup di dalam hak ulayat berhak mengerjakan tanah itu, di mana setiap anggota masyarakat dapat memperoleh bagian tanah dengan batasan-batasan tertentu. Menurut Van Vollenhoven ciri-ciri hak ulayat itu adalah sebagai berikut:

- a) Tiap anggota dalam persekutuan hukum (etnik, sub etnik, atau fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah Yang belum digarap, misalnya dengan membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal baru;
- b) Bagi orang di luar anggota persekutuan hukum, untuk mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum (dewan pimpinan adat);
- c) Anggota-anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan tanah ulayat itu mempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan anggota selalu diwajibkan membayar suatu retribusi (uang adat, sewa lunas, sewa utang, bunga pasir dan lain-lain) ataupun menyampaikan suatu persembahan (ulutaon, pemohon);
- d) Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai campur tangan dalam hal tanah yang sudah dibuka dan ditanami oleh seseorang;
- e) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya;
- f) Persekutuan hukum tidak dapat memindahtangankan hak penguasaan kepada orang lain;
- g) Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/masyarakat hukum/desa.

¹⁸ Ismi, Hayatul. 2017. Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia. Forum Kerakyatan, hlm 65

Lebih jauh Van Vallenhoven menyatakan terdapatnya hak atas tanah ulayat dibagi dalam enam kriteria khusus yakni:

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah hanya diperuntukan bagi masyarakat hukum adat pada wilayah hak ulayatnya;
- 2) Jika orang diluar masyarakat hukum adat ingin memanfaatkan tanah alayat tersebut harus atas izin masyarakat hukum adat, jika tidak dianggap sebagai delik;
- 3) Pemungutan biaya pemanfaatan tanah ulayat terkadang dilakukan bagi masyarakat adat tetapi bagi selain masyarakat adat selalu dikenakan biay;
- 4) Terhadap permasalahan dalam wilayah adatnya, maka masyarakat atau lembaga adat wajib bertanggung jawab atas permasalahan tersebut;
- 5) Setiap masyarakat hukum adat tidak dapat melepaskan tanah ulayat baik dengan memindah tangankannya, menjual ataupun meninggalkannya;
- 6) Terhadap tanah ulayat yang telah diolah, masyarakat adat masih mempunyai tanggungjawab insentive dalam pemeliharannya.

Secara umum, setidaknya ada empat karakteristik pokok bentuk penguasaan tanah menurut hukum adat, yaitu tidak adanya kepemilikan mutlak, penguasaan yang bersifat inklusif, larangan unluk memperjualbelikan tanah (meskipun untuk tanah yang sudah dikuasai secara pribadi), serta lebih dihargainya manusia dan kerjanya dibanding tanah. Keempat sifat ini saling mengait, yang dilandasi oleh paradigma pokok bahwa sesungguhnya tanah adalah sumber daya yang khas tidak sebagai mana sumber daya ekonomi lain. Karena jumlahnya yang terbatas, maka tanah harus digunakan secara adil, dan harus mampu memberi kesejahteraan bagi seluruh orang di muka bumi. Untuk itu, tanah jangan dijadikan sebagai komoditas pasar yang bebas.

1) Sifat Pertama: Tanah Tidak Dapat dikuasai Secara Mutlak

Sifat khas penguasaan tanah menurut hukum adat yang menyatakan bahwa tanah tidak dapat dimiliki secara mutlak ditemukan dalam beberapa literatur. Dalam sistem hukum Minangkabau sebagai contoh, dipisahkan antara “tanah” dan “ulayat” dengan asas terpisah horizontal. Artinya, tanah secara fisik adalah tetap milik komunal dan tidak boleh berpindah tangan kepemilikannya; sedangkan pengaturan ulayat (atau pemanfaatannya) berada di bawah kewenangan penghulu.

Dalam banyak suku di Indonesia, diatur sampai di mana hak perseorangan dibatasi. Setiap anggota suku (persekutuan) diberi hak untuk mengerjakan tanah adat (atau tanah ulayat) di wilayahnya dengan diberi izin yang disebut dengan hak “wenang pilih”. Jika sebidang tanah di wilayah persekutuan itu telah dikerjakan oleh seseorang warganya secara terus-menerus, maka hubungannya dengan tanah itu semakin kuat. Namun apabila suatu waktu tanah itu ditinggalkannya, maka hubungannya semakin renggang dengan tanah tersebut. Sebaliknya, hubungan antara tanah itu dengan persekutuan menjadi semakin erat kembali. Lebih jauh jika tanah yang telah digarap tersebut ditinggalkan menjadi semak beku maka tanah itu dianggap telah ditelantarkan, maka putuslah hubungan seseorang dengan

tanah tersebut. Terlihat di sini bahwa seseorang tidak pernah benar-benar menguasai sebidang tanah secara mutlak.

Meskipun sebidang tanah telah dibuka dan dikerjakan oleh seseorang namun campur tangan persekutuan hukum terhadap tanah yang bersangkutan tidak lenyap seluruhnya. Campur tangan ini menjadi besar kalau hak individu menipis. Sebaliknya, campur tangan ini menipis secara proporsional dengan membesarnya hak individu.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak ulayat itu sebenarnya adalah hak daripada persekutuan hukum atas wilayahnya, termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada di atasnya. Hal ini dijaga oleh seluruh anggota masyarakat persekutuan dengan cara menaati aturanaturan. Demikian juga tentang pemanfaatannya. Dari hak ulayat ini pula hak perorangan berasal, tentunya juga dengan segala pengaturannya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa hak ulayat memagari, meresapi dan memayungi hak-hak yang ada, yang timbul dan berkembang di tengah-tengah anggota persekutuan yang menyangkut tentang tanah..

Sebagai contoh, sifat dari hak ulayat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau adalah: (1) berada pada masyarakat, tidak pada orang tertentu, (2) tidak dapat dipindahtangankan selamanya, serta (3) hanya dapat dilepaskan untuk sementara jika ada alasan-alasan yang

diakui oleh adat yang biasanya merupakan alasan mendesak untuk membayar utang yang besar, menyelenggarakan pemakaman anggota keluarga yang meninggal, dan melangsungkan esta pernikahan anggota keluarga.

2) Sifat kedua: Penguasaan Tanah Bersifat Inklusif

Tidak adanya kepemilikan mutlak, dapat dimaknai sebagai suatu sifat inklusifitas dalam penguasaan. Dalam pengertian ini, selain seluruh tanah suku dapat dikuasai oleh seluruh anggota suku, tentunya dengan prosedur tertentu; bahkan orang-orang yang datang dari luar suku pun dapat memanfaatkannya. Artinya, orang yang berasal dari satu etnis berkesempatan mengerjakan tanah yang jelas-jelas berada di wilayah suku lain. Hak tersebut tentunya dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban tertentu; misalnya berupa pemberian sejumlah uang maupun upeti dan hadiah. Inti dari kewajiban ini sesungguhnya bukan kepada nilai ekonomi dari pemberian itu, tapi semata merupakan bentuk pengakuan hukum belaka, bahwa seseorang mengajukan diri untuk mengolah sebidang tanah yang merupakan ulayat dari satu komunitas suku tertentu.

Di suku Karo misalnya, hal semacam ini pun dijumpai, di mana para pendatang yang tidak semarga dengan marga tanah selaku pendiri desa, juga diberi lahan oleh marga tanah tersebut untuk dimanfaatkan. Karena para pendatang ini

secara terus-menerus memanfaatkan sebidang lahan tertentu, pada akhirnya tanah-tanah tersebut menjadi "hak milik" dan pendatang yang biasanya terdiri dari berbagai marga. Tiap-tiap kelompok marga ini pun telah mempunyai tempat atau memiliki tanah sendiri yang lazim disebut dengan tanah kesain marga Sembiring, tanah kesain marga Ginting dan lain sebagainya. Tanah kesain ini meliputi tanah untuk perumahan berikut pekarangannya, serta hutan tempat mengambil hasil hutan bagi masing-masing marga.

3) Sifat Ketiga: Tanah Tidak Boleh Diperjualbelikan

Dalam penelitian Kaban (2004), "tanah kesain" yang dimiliki pada suku Karo tidak boleh diperjual belikan kecuali bangunan yang berada di atasnya. Sehingga, jika salah seorang dari warga persekutuan tidak membutuhkan lagi tanah tersebut, maka tanah itu kembali jatuh kepada desa. Ketika seseorang menguasai sebidang tanah, ia dapat secara bebas mengolah dan mengelolanya. Namun apabila ditelantarkan, maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah milik persekutuan hukum, dan tidak dapat dijual kepada pihak lain. Kepala persekutuan hukum, yang disebut pemangku adat atau penghulu desa, selanjutnya akan mengatur penda penggunaannya atau memberikannya kepada warga lain yang membutuhkan. Di dalam hak ulayat diakui pula adanya hak atas tanah perseorangan. Wewenang

penggunaan tanah selalu disertai dengan kewajiban, sehingga pemanfaatan tanah tersebut tidak hanya berguna bagi individu tetapi juga memberi manfaat bagi warga persekutuan.

Suku Dayak di Kalimantan Barat, diakui oleh berbagai narasumber bahwa memang tanah sesungguhnya tidak dapat diperjualbelikan, meskipun hal ini tidak lagi dipatuhi secara baik. Bahkan, jika sebagian besar anggota keluarga telah meninggalkan kampung, maka salah seorang (biasanya anak tertua) bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga seluruh tanah keluarga tersebut, namun tidak dapat menjualnya ke pihak lain. Dalam penelitian Syahyuti, Suku Kaili di Sulawesi Tengah, jika seseorang ingin mengambil alih pengelolaan sebidang tanah yang telah dibuka oleh orang sebelumnya, maka ia hanya membayar “uang mata kapak”. Artinya, ia hanya membayar jasa kepada orang yang telah membersihkan lahan tersebut, namun tidak membeli tanah tersebut secara mutlak.

Penguasaan tanah (*ownership of land*) terbagi atas tiga bentuk, yaitu: (1) tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat (*lands owned by society*), (2) tanah-tanah yang dikuasai oleh negara (*lands owned by state*), serta (3) tanahtanah yang dikuasai secara individual (*lands owned by private individuals*). Tanah yang dikuasai oleh masyarakat tidak dapat dijual (*not salable*), bahkan negara sekalipun tidak berhak

menjualnya. Tanah ini dikembangkan dan ditanami, tanpa seorangpun boleh membeli maupun menjualnya. Lahan di Mesopotamia (yang berlokasi antara dua sungai, sungai Tigris dan Euphrates) di Irak misalnya berada di bawah kategori ini.

4) Sifat Keempat: Manusia dan Hasil Kerjanya Lebih Bernilai daripada Tanah Secara Tidak Langsung

Ketiga sifat penguasaan di atas berimplikasi kepada sifat bahwa sesungguhnya aspek manusia serta kerja dan hasil kerja manusia tersebut, merupakan hal yang jauh lebih bernilai dibandingkan persoalan tanah. Hal ini terlihat dari tingginya penghargaan kepada kerja yang diberikan oleh manusia pada sebidang tanah. Di bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam beberapa hukum adat disebutkan secara jelas, bahwa seseorang dapat menguasai tanah sepanjang ia masih mengusahakannya secara produktif. Apabila ia meninggalkannya, maka tanah tersebut lepas darinya, dan kembali menjadi tanah komunal.

Jika hukum ini dianut, maka kita tidak akan menemukan yang namanya “tuan tanah” yang tidak bekerja dan sering kali juga tidak ada share modal apa pun, namun selalu memperoleh bagian dari tanah-tanah yang diusahakan orang lain. Sering kali pula, bagian tuan tanah lebih besar dari bagian si penggarap. Dalam hal sewa-menyewa tanah dalam Islam, digunakan prinsip keadilan dan kebajikan. Ditetapkan

suatu peraturan bahwa uang sewa hendaknya hanya dipungut apabila telah menghasilkan lebih dan yang dibutuhkan oleh si penggarap. Jadi, sewa diambil setelah biaya dan kebutuhan hidup pengolah dikeluarkan.

Ter Haar mengungkapkan bahwa ada tiga unsur yang merupakan kriteria eksistensi masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat yaitu;¹⁹

- a. Tatanan kelompok yang bersifat tetap
- b. Dengan kekuasaan (penguasaan) sendiri
- c. Kekayaan materiel dan bukan materiel sendiri

2. Pengakuan Hak Ulayat Berdasarkan Peraturan di Indonesia

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18B ayat 2, menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Dalam konteks ketentuan pasal di atas, frasa “masyarakat hukum adat” dan “hak-hak tradisional” dimaknai sebagai pengakuan dan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak

¹⁹ Pide, Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Prenada Media. Hlm 91

ulayatnya. Hakikat pengakuan dan eksistensi “masyarakat hukum adat” dan “hak-hak tradisional” ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 harus “diatur dalam undangundang/*in de wet geregeld*” yaitu wujud pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dilakukan “dalam undang-undang”, bukan “dengan undang-undang/*bij de wet geregeld het is niet geregeld bij de wet*”. Konkretnya, pengaturan itu tidak memerlukan persyaratan adanya satu undang-undang khusus tentang pengakuan tersebut, akan tetapi dilakukan dalam berbagai undang-undang khususnya konteks pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat dalam bidang tata pemerintahan, hak asasi maupun dalam kebudayaan. Selain itu, pengakuan dan eksistensi “masyarakat hukum adat” dan “hak-hak tradisional” ini sekalipun bersyarat secara filosofis mengandung nilai pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi dalam masyarakat hukum adat.²⁰

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Secara yuridis formal eksistensi hak ulayat tertuang dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA. Ketentuan Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: “*Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya*

²⁰ Mulyadi, Lilik. 2017. *Eksistensi, Dinamika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2017, hlm 142

masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Kemudian pada Pasal 5 UUPA berbunyi: *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.*

Djamanat Samosir menyebutkan pengakuan hak ulayat yang dicantumkan secara yuridis formal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 2 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 56, dan Penjelasan umum (II angka 3) UUPA mengandung pengertian²¹:

- 1) Pemberian kedudukan/status hukum hak ulayat merupakan perwujudan dari hubungan yang erat antara warga masyarakat dengan tanah dan juga hubungan abadi antara kesatuan tanah air dengan bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Pengakuan secara yuridis hak ulayat berdasarkan ketentuan tersebut telah menempatkan posisi hak ulayat pada posisi yang sulit;
- 3) Persyaratan, antara lain adanya kewenangan masyarakat hukum adat dalam mengatur dan mengurus penggunaan tanah hak ulayat, sudah sangat sulit terjadi mengingat sistem pemerintahan Indonesia yang tidak lagi memungkinkan

²¹ Mulyadi, Lilik. 2017. *Eksistensi, Dinamika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2017, hlm 152-153

masyarakat hukum adat mengambil peran tersebut. 4. Kalau dalam kenyataannya memang ada hak ulayat, akan muncul lagi halangan berikutnya, yakni klausula “sesuai kepentingan nasional dan negara”, sangat abstrak dan dapat ditafsirkan sangat luas.

c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada Undang-Undang Desa eksistensi hak ulayat beserta masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 76 berbunyi ayat 1 menyatakan bahwa “*Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa*”.

Kemudian hak ulayat juga diatur dalam ketentuan Pasal 97 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. Pranata pemerintahan adat;
 - c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. Perangkat norma hukum adat.

- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Pada BAB II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 mengatur terkait pelaksanaan penguasaan tanah ulayat kesatuan

masyarakat hukum adat. Adapun bunyi dari pasal 2 dapat dilihat sebagai berikut ini;

- (1) Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- (2) Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
 - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
 - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
- 4) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:
 - a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Konversi Tanah Adat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria (UUPA)

Di Indonesia landasan hukum untuk konversi terhadap hak-hak atas tanah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria. Pada bagian kedua dari UUPA tentang ketentuan-ketentuan konversi, yang terdiri IX pasal yaitu dari pasal I sampai dengan pasal IX, khususnya untuk konversi tanah-tanah yang tunduk kepada

hukum adat dan sejenisnya tertuang pada Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII ketentuan-ketentuan konversi.

Beberapa ketentuan-ketentuan konversi hak atas tanah adat tertuang dalam pasal II Ketentuan konversi berbunyi :

- 1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hakhak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21.
- 2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Dari bunyi Pasal VII ketentuan konversi tersebut maka hak-hak atas tanah seperti ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas yang berasal dari hukum adat dikonversikan menjadi hak pakai. Pasal VII ketentuan konversi berbunyi :

- 1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat (1).
- 2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai

oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.

- 3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sangan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.

E. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum di dalam masyarakat merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan keteraturan warga, sehingga atas kondisi itu, diharapkan hubungan dan interaksi antar warga yang satu dengan warga masyarakat lainnya dapat terjaga kepentingannya. Menurut Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut harus di tata sedemikian rupa, agar tercapai keseimbangan yang proposional. Tujuannya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan minimum mungkin menghindari terjadinya benturan dan pemborosan.

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu, sehingga konflik dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Atas dasar itulah, maka tindakan dan perilaku warga bertentangan dengan kaidah hukum, diantaranya perilaku "main hakim sendiri" harus dapat dicegah oleh aturan-aturan hukum. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud

kehidupan individu di dalam masyarakat secara seimbang, hal ini sesuai dengan pandangan Roscoe Pound, yang menekankan bahwa "Hukum itu perwujudannya adanya terjadinya keseimbangan kepentingan"²² Dimana Roscoe Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial dan kepentingan pribadi.

Dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa warga negara harus dan patut memperoleh perlindungan hukum. Ketiga alasan tersebut, menurut Sjachran Basah adalah sebagai berikut:

- a. Karena dalam berbagai hal, warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti. kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan perusahaan atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan Keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha;
- b. Hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah;
- c. Berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah, berkenaan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warganegara.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

²² Bernard L. Tanya dkk. 2007. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. CV. Kita, Surabaya hlm. 180.

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda, yakni "*Rechtsbescherming*" dengan mengandung pengertian bahwa dalam kata perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang dilakukan.

Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kemudian Muchsin membagi dua jenis perlindungan hukum, ialah;

²³ Emanuel, Victor. *Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang*.

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.


Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Philipus M. Hadjon membagi sarana perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif²⁴.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum preventif adalah memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa atau masalah dalam masyarakat, dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum yang kedua menurut Hadjon ialah represif, dalam bukunya menjelaskan bahwa represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

²⁴ Hadjon, M Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya; PT Bina Ilmu

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menciptakan pencegahan terjadinya permasalahan atau sengketa pada masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa dalam masyarakat.

F. Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
2. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
3. Suku adalah golongan orang sebagai bagian dari kaum yang seketurunan.
4. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
5. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang mentttrut

kenyataannya. masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah.

6. Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
7. Eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat perawang, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat.
8. Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa.
9. Respresif perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
10. IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.

11. Paguyuban dalam KBBI diartikan sebagai perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya.